



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 13 Agustus 2021

Nomor : 488/2061

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Personel sebagai Petugas  
*Call Center* di Posko Pelayanan  
Informasi Covid-19 Provinsi Jawa  
Tengah

Kepada

Yth. 1. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN  
SUMBER DAYA ALAM  
2. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
3. KEPALA BIRO HUKUM  
4. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

di -

Tempat

Dalam rangka pelayanan informasi dan penanganan aduan/pertanyaan masyarakat terkait kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk *call center* bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah Gedung A Lantai 1 dengan layanan 24 jam sehari sejak tanggal 28 Juni 2021 dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan tugas dibagi ke dalam 3 (tiga) shift, meliputi:
  - a. Shift I : mulai pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB
  - b. Shift II : mulai pukul 15.00 WIB s.d. 22.00 WIB
  - c. Shift III : mulai pukul 22.00 WIB s.d. 07.00 WIB
2. Periode pelayanan *call center/hotline* selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 20 Agustus 2021.
3. Setiap OPD mengirimkan 1 (satu) orang per sif atau 3 (tiga) orang per hari selama 7 (tujuh) hari dengan tugas melayani atau menjawab pertanyaan masyarakat melalui *call center/hotline*.
4. Daftar nama petugas agar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Eko Suprayitno pada nomor 081326376143 atau Sdr. Agung Raharjo pada nomor 08122805459.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc.

Pembina Utama Madya

NIP 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

